



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 46/G/2015/PTUN.Mks.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-

H. Suardi, S.Sos, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan Pegawai

Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Benteng Raya No.50 B, Kelurahan Benteng, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya masing-masing bernama : -----

Umar Kaso, SH., dan Muhammad Zuhdi Hamry, SH.,MH.-----

Keduanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat-Konsultan Hukum pada Kantor Advokat Umar Kaso, SH., & Associates, beralamat di Jalan Andi Mappanyompa No.8 Kota Palopo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 23 April 2015 ;-----

untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;-----

MELAWAN:

1. **Kepala Kantor Pertanahan Kota Palopo**, berkedudukan di Jalan Andi Djemma No.124 Kota Palopo, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya masing-masing bernama : -----

1. **Nama** : **Jusli Benyamin Sampe Bua', S.H.,-----**

NIP. : 19770602 200502 1 001.,-----

Jabatan : Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara ;-----

Pangkat/Golongan : Penata (III/c) ;-----

2. **Nama** : **Andi Asri Abbas, S.H.,-----**

NIP. : 19621023 198203 1 001.,-----

Jabatan : Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah ; -----

Pangkat/Golongan : Penata Tk.I (III/d) ;-----

3. **Nama** : **Aspar, S.SiT., MPA.,-----**

NIP. : 19750126 199703 1 002.-----

Putusan Perkara Nomor: 46/G/2015/PTUN.Mks.

Halaman 1 dari 43 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan

: Kepala Seksi Suvey, Pengukuran dan

Pemetaan ;-----

Pangkat/Golongan : Penata Tk. I (III/d) ;-----

4. Nama : Muhammad Tazar.,-----

NIP. : 19591231 198003 1 054.-----

Jabatan : Kepala Seksi Sengketa dan

Konflik Pertanahan ;-----

Pangkat/Golongan : Penata Muda (III/a) ;-----

Kesemuanya memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kota Palopo di Jalan Andi Djemma No.124 Palopo, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 14/600/SKK-73.73/VII/2015, tertanggal 2 Juli 2015 ;-----

untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;-----

2. **Hatija Har,**

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Andi Machulau No.76, RT/RW.001/001, Kelurahan/Desa Batupasi, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan ;-----
Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya masing-masing bernama: -----

1. *Betijie Nurlina Nuhung, SH.*,-----

2. *Yuni Herniwati, SH.*,-----

Keduanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat "Betijie Nurlina Nuhung, SH., & Rekan", berkantor di Jalan Abdullah Dg. Sirua Komp. BTN Panakkukang Indah Blok B6/13 RT.001/RW.001, Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 07 Agustus 2015 ;-----

selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi**; -----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;-----

Telah membaca : -----

1. Surat gugatan Penggugat tertanggal 15 Juni 2015, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dibawah Register Nomor : 46/G/2015/PTUN.Mks, tanggal 15 Juni 2015, yang diperbaiki pada tanggal 23 Juli 2015 ;-----

Putusan Perkara Nomor: 46/G/2015/PTUN.Mks.

Halaman 2 dari 43 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 15 Juni 2015, Nomor : 46/PEN-DIS/2015/PTUN.Mks, tentang Pemeriksaan Perkara dengan acara biasa ;-----
3. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 15 Juni 2015, Nomor : 46/PEN/2015/PTUN.Mks, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tersebut ;-----
4. Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 15 Juni 2015, Nomor : 46/PEN.P/2015/PTUN.Mks, tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim tersebut ;-----
5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, tanggal 16 Juni 2015 Nomor : 46/PEN.HS/2015/PTUN.Mks, tentang Pemeriksaan Persiapan yang tertutup untuk umum; -----
6. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, tanggal 23 Juli 2015, Nomor : 46/PEN.HS/2015/PTUN.Mks, tentang Persidangan terbuka untuk umum ;-----
Telah membaca berkas perkara Nomor: 46/G/2015/PTUN.Mks;-----
Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak Penggugat dan Tergugat II Intervensi dipersidangan ;-----
Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang bersangkutan paut dengan sengketa ini ;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Juni 2015, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dibawah Register Nomor : 46/G/2015/PTUN.Mks, tanggal 15 Juni 2015, yang diperbaiki pada tanggal 23 Juli 2015, yang isinya menerangkan sebagai berikut; -----

Adapun yang menjadi Obyek Gugatan dan alasan-alasan Penggugat mengajukan Gugatan ini adalah sebagai berikut :-----

1. Bahwa Obyek Gugatan adalah Sertifikat Hak Milik Nomor : 00780 Tahun 2011/Kelurahan Benteng Surat Ukur Nomor: 526/2010 Tanggal, 06-10-2010, Luas ± 539 M2 atas nama Hatijah Har terbit di atas tanah milik Penggugat sebagaimana Akta Jual Beli Nomor: 174/AJTB/KWT/PLP/2007, Tanggal, 19 Desember 2007, Luas ± 800 M2, dengan batas-batas sebagai berikut :-----
 - Utara : berbatasan dengan Suardi ;-----
 - Timur : berbatasan dengan Jalan Setapak ;-----

Putusan Perkara Nomor: 46/G/2015/PTUN.Mks.
Halaman 3 dari 43 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : berbatasan dengan Jalan Benteng Raya ;-----
- Barat : berbatasan dengan Andi Abeng ;-----
- 2. Bahwa pada akhir Bulan Maret, tepatnya Tanggal 30 Maret 2015, Penggugat menerima Surat Pemberitahuan dari Kantor Pertanahan Nasional Kota Palopo in casu Tergugat berupa Berita Acara Pembatalan Berkas Permohonan Nomor : 01/2015 Tertanggal 25 Maret 2015, jika permohonan Penggugat untuk menerbitkan Sertifikat Hak Milik di atas tanah miliknya ditolak oleh Tergugat dengan alasan bahwa tanah tersebut telah disertifikatkan oleh Hatija Har dengan dasar hibah dan orang tuanya yakni alm. H. Dg. Passore, sementara akta hibah tersebut adalah hasil rekayasa Hatijah Har dengan cara memalsukan semua tanda tangan ahli waris dari alm. H. Dg Passore, padahal Alm. H. Dg Passore terlebih dahulu telah menjual tanah tersebut kepada alm. Rante Tulung kemudian Rante Tulung mewariskan kepada anaknya yang bernama Ferdinan Rante Tulung selanjutnya Ferdinan Rante Tulung memberikan kuasa kepada istrinya yang bernama Kori Titing untuk menjual tanah tersebut kepada H. Suardi, S.Sos (Penggugat) ;-----
- 3. Bahwa atas Pemberitahuan tersebut, Penggugat baru mengetahui jika di atas tanah miliknya sebagaimana Akta Jual Beli Nomor : I74/AJBT/KWT/PLP/2007, Tanggal 19 Desember 2007 ternyata telah terbit sebuah Sertifikat Hak Milik Nomor: 00780 Tahun 2011/Benteng, Surat Ukur Nomor: 526/2010, Tanggal 06-10-2010, Luas $\pm 539 \text{ M}^2$ atas nama Hatijah Har yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Nasional Kota Palopo in casu Tergugat berupa Berita Acara Pembatalan Berkas Permohonan Nomor : 01/2015 Tertanggal 25 Maret 2015 yang disampaikan kepada Penggugat pada tanggal 30 Maret 2015, sehingga dengan demikian Gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 hari berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----
- 4. Bahwa Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kota Palopo in casu Tergugat telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 00780/Benteng, Surat Ukur Nomor: 526/2010, Tanggal 06-10-2010, Luas $\pm 539 \text{ M}^2$ atas nama Hatijah Har di atas tanah milik Penggugat sebagaimana Akta Jual Beli Nomor : 174/AJTB/KWT/PLP/2007, Tanggal 19 Desember 2007 Luas $\pm 800 \text{ M}^2$ adalah Perbuatan yang bersifat sewenang-wenang, melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Ayat (2) sub a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ;-----

Putusan Perkara Nomor: 46/G/2015/PTUN.Mks.
Halaman 4 dari 43 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian pula pelanggaran Tergugat bahwa dalam menerbitkan Sertifikat Hak Milik seharusnya dilakukan penelitian terhadap status tanah, baik yang menyangkut data fisik dan data yuridis, karena hal ini Tergugat tidak penuhi sehingga bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 dan melanggar Azas-azas umum Pemerintahan yang baik (algemene beginenseles van behoorlijk), karena tanah obyek sengketa tersebut bukanlah milik Hatijah Har, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 17 yang berbunyi sebagai berikut :-----

Ayat (1) : Untuk memperoleh data fisik yang diperlukan bagi pendaftaran tanah, bidang-bidang tanah yang akan dipetakan diukur, setelah ditetapkan letaknya, batas-batasnya di setiap sudut bidang tanah yang bersangkutan ;-----

Ayat (2) : Dalam penetapan batas bidang tanah pada pendaftaran tanah secara sporadic diupayakan pemetaan batas berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan ;-----

Ayat (3) : Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharaannya wajib dilakukan oleh Pemegang hak-hak atas tanah yang bersangkutan; -----

Ayat (4) : Bentuk pengukuran dan teknis penempatan tanda-tanda batas ditetapkan oleh Menteri ;-----

Berdasarkan atas uraian tersebut di atas, maka kami memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Makassar Cq. Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan Putusan Adil sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertifikat Hak Milik Nomor: 00780 Tahun 2011/Kelurahan Benteng, Surat Ukur Nomor: 526/2010, Tanggal 06-10-2010, Luas $\pm 539 \text{ M}^2$, atas nama Hatijah Har ;-----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Milik Nomor: 00780 Tahun 2011/Kelurahan Benteng, Surat Ukur Nomor: 526/2010, Tanggal 06-10-2010, Luas $\pm 539 \text{ M}^2$ atas nama Hatijah Har ;-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;--

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi/jawaban dipersidangan tanggal 14 Agustus 2015, yang isinya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- I. Dalam Eksepsi :

Putusan Perkara Nomor: 46/G/2015/PTUN.Mks.
Halaman 5 dari 43 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil dan dalih Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakuiinya dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat ;-----
2. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas (obscur Libel) oleh karena batas-batas tanah yang menjadi obyek sengketa tidak bersesuaian dengan batas-batas tanah yang dimiliki oleh HATIJA HAR sesuai Sertipikat Hak Milik No.00780/Benteng, Surat Ukur No. 526/Benteng/2010 Tanggal 06-10-2010 seluas 539 m² (lima ratus tiga puluh sembilan meter persegi) ;----
3. Bahwa gugatan Penggugat telah lampau waktu (Verjaring) sebagaimana yang ditentukan dalam PP. No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Pasal 32 Ayat 2 yang menyatakan bahwa : “ Dalam hal suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara syah atas nama orang atau Badan Hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikat baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertiplkat tersebut, yang dikuatkan dengan Pasal 55 UU No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sehingga sudah sangat berdasar hukum apabila dalil gugatan penggugat ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard) ;-----
4. Bahwa gugatan Penggugat bertentangan dengan ketentuan Pasal 55 UU No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. UU No.9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengenai jangka waktu pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara oleh karena Penggugat dan kuasa hukumnya (Umar Kaso, SH. dan Muhammad Zuhdi Hamry, SH.MH) telah mengetahui adanya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada tahun 2011 jauh sebelum tanggal 30 Maret 2015 (vide dalil gugatan Penggugat pada angka 5 gugatannya) ;-----

Putusan Perkara Nomor: 46/G/2015/PTUN.Mks.
Halaman 6 dari 43 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa gugatan Penggugat kurang, pihak, oleh karena Drs. A. Chaerul Pangerang, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang menerbitkan Akta Hibah No.07/AH/PKW/PLP/1994 tanggal 17 Oktober 1994, yang menjadi salah satu dasar (Alas Hak) penerbitan Sertipikat Hak Milik No.00780/Benteng, Surat Ukur No.526/Benteng/2010 Tanggal 06-10-2010 seluas 539 m² (lima ratus tiga puluh sembilan meter persegi) tercatat atas nama HATIJA HAR dan HATIJA HAR selaku pemilik tanah (Subyek Hak) Sertipikat Hak Milik No. 00780/Benteng, Surat Ukur No. 526/Benteng/2010 Tanggal 06-10-2010 seluas 539 m² (lima ratus tiga puluh sembilan meter persegi), tidak ikut digugat sebagai pihak dalam perkara a quo ;-----

6. Bahwa gugatan Penggugat tidak tepat dan tidak berdasar hukum serta Penggugat tidak cermat oleh karena dalam posita atau dalil-dalil gugatannya Penggugat mendalilkan mengenai kepemilikan (sengketa kepemilikan) atas tanah obyek perkara a quo yang menurut hukum harus diuji terlebih dahulu pada Lembaga Peradilan Umum (Perdata) (vide dalil gugatan Penggugat pada angka 1 s/d angka 5) ;-----

Alasan Hukumnya adalah: -----

- Bahwa gugatan mengenai kepemilikan atas tanah obyek perkara a quo adalah Kompetensi Absolut Lembaga Peradilan Umum sesuai Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan “ Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan ”;-----
- Bahwa hal tersebut di atas ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 88 K/TUN/1993 Tanggal 7 - 9 - 1994 yang menyatakan “ Meskipun sengketa itu terjadi sebagai akibat dari adanya Surat Keputusan Pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena jelas sudah merupakan Sengketa Perdata ”;-----

Putusan Perkara Nomor: 46/G/2015/PTUN.Mks.
Halaman 7 dari 43 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat sesuai dengan kewenangannya dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini agar mengabulkan dengan menerima Eksepsi Tergugat serta menolak dalil-dalil gugatan Penggugat atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard); -----

II. Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa Tergugat tetap menolak dengan tegas seluruh dalil dan dalih yang diajukan oleh Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakuinya secara tegas dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat ;-----
2. Bahwa Tergugat mohon agar segala yang diuraikan dalam Eksepsi juga masuk dalam bagian Pokok Perkara ini (Mutatis Mutandis) ;-----
3. Bahwa dalil Penggugat pada halaman angka 1 s/d angka 5 adalah dalil yang tidak benar, tidak beralasan hukum dan sangat mengada-ada serta hanya merupakan upaya Penggugat untuk memutarbalikkan fakta hukum yang telah terjadi ;-----

Alasan Hukumnya adalah :

- Bahwa tanah obyek perkara a quo adalah tanah milik Hatija Har dimiliki dan dikuasai sejak tahun 1994, yang diperoleh dari Haji Haliah berdasarkan Akta Hibah No.07/AH/PKW/PLP/1994 tanggal 17 Oktober 1994, yang tetap dikuasai serta dipergunakan sampai sekarang ;-----
- Bahwa perolehan dan penguasaan Hatija Har atas tanah obyek perkara a quo berdasarkan Akta Hibah No.07/AH/PKW/PLP/1994 tanggal 17 Oktober 1994 dikuatkan oleh Surat Keterangan Penguasaan (atas tanah obyek perkara a quo) No.593/08/KBN/III/2009 tanggal 27 Maret 2009 yang diterbitkan oleh Kepala Kelurahan Benteng, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo ;-----
- Bahwa tidak pernah ada keberatan terhadap penguasaan Hatija Har atas tanah obyek perkara a quo sejak tahun 1994 sampai sekarang termasuk pada saat Hatija Har memohonkan hak atas tanah obyek perkara aquo ;-----
- Bahwa gugatan Penggugat bertentangan dengan ketentuan Pasal 55 UU No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. UU No.9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengenai jangka waktu pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara oleh karena Penggugat dan kuasa hukumnya (Umar Kaso, S.H. dan Muhammad Zuhdi Hamry, S.H., MH) telah mengetahui adanya

Putusan Perkara Nomor: 46/G/2015/PTUN.Mks.

Halaman 8 dari 43 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada tahun 2011
jauh sebelum tanggal 30 Maret 2015 (vide dalil gugatan Penggugat
pada angka 5 gugatannya) ;-----

- Bahwa sekali lagi gugatan Penggugat tidak tepat dan tidak berdasar hukum serta Penggugat tidak cermat oleh karena dalam posita atau dalil-dalil gugatannya Penggugat mendalilkan mengenai kepemilikan (sengketa kepemilikan) atas tanah obyek perkara a quo yang menurut hukum harus diuji terlebih dahulu pada Lembaga Peradilan Umum (Perdata) (vide dalil gugatan Penggugat pada angka 1 s/d angka 5);----

Alasan Hukumnya adalah :-----

- Bahwa gugatan mengenai kepemilikan atas tanah obyek perkara a quo adalah Kompetensi Absolut Lembaga Peradilan Umum sesuai Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan; -----
- Bahwa hal tersebut di atas ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 88 K/TUN/1993 Tanggal 7-9-1994 yang menyatakan “ Meskipun sengketa itu terjadi sebagai akibat dari adanya Surat Keputusan Pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena jelas sudah merupakan Sengketa Perdata “;-----
- Bahwa menurut hukum seluruh dalil Penggugat dalam gugatannya ditolak atau dikesampingkan oleh karena bertentangan ketentuan perundang-undangan khususnya Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, antara lain :-----
 - a. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.329 K/Stp/1957 Tanggal 24 September 1958 yang menyatakan “Orang yang membiarkan saja tanah menjadi haknya selama 18 tahun dikuasai

Putusan Perkara Nomor: 46/G/2015/PTUN.Mks.

Halaman 9 dari 43 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh orang lain dianggap telah melepaskan haknya atas tanah tersebut (rechtsverwerking) “;-----

b. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 783 K/ Stp/1973 Tanggal 29 Januari 1976 yang menyatakan Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung : Penggugat/ Terbanding yang telah menduduki tanah tersebut untuk waktu yang lama, tanpa gangguan dan bertindak sebagai pemilik yang jujur (rechthebbende te goeder trouw) harus dilindungi oleh hukum ;-----

- Bahwa penerbitan sertifikat atas tanah obyek perkara a quo telah mengacu kepada peraturan perundang-undangan khususnya PP No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah serta didasarkan pada data fisik dan data yuridis bidang tanah yang dimohon oleh Pemohon dengan mempertimbangkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) khususnya Asas Keterbukaan (Transparansi), Asas Fair Play dan Asas Akuntabilitas; -----

4. Bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya pada angka 6 adalah dalil yang tidak benar, sangat mengada-ada dan tidak berdasar hukum. Alasan Hukumnya adalah :-----

- Bahwa pemberian hak milik kepada Hatija Har yang ditindaklanjuti dengan penerbitan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara atas tanah obyek perkara a quo telah didasarkan pada Data Yuridis (Alas Hak) yang dimiliki oleh Pemohon (Hatija Har) berupa Akta Hibah No. 07/AH/PKW/PLP/1994 tanggal 17 Oktober 1994, Surat Keterangan Penguasaan (atas tanah obyek perkara a quo) No.593/08/KBN/IH/ 2009 tanggal 27 Maret 2009 yang diterbitkan oleh Kepala Kelurahan Benteng, dan Surat Pernyataan (Pemilikan Tanah) yang dibuat oleh Pemohon (Hatija Har) serta diketahui oleh Kepala Kelurahan Benteng;-

- Bahwa Data Yuridis tersebut di atas didukung dan dikuatkan oleh Data Fisik di lapangan berupa penguasaan bidang tanah oleh Pemohon (Hatija Har), yang dibuktikan dengan pemasangan tanda-tanda batas tanah oleh Pemohon (Hatija Har) tanpa adanya keberatan (Asas Contradictur Delimitasi) dari pemilik bidang tanah yang berbatasan langsung dengan tanah yang dimohonkan haknya oleh Pemohon (Hatija Har) in casu tanah obyek perkara a quo ;-----

- Bahwa prosedur pemberian hak milik kepada Pemohon in casu Hatija Har yang ditindaklanjuti dengan penerbitan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara atas tanah obyek perkara a quo telah mengacu kepada

Putusan Perkara Nomor: 46/G/2015/PTUN.Mks.

Halaman 10 dari 43 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah khususnya menyangkut pengukuran bidang tanah secara Kadasteral termasuk penetapan batas bidang tanah dengan mempertimbangkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) khususnya Asas Keterbukaan (Transparansi), Asas Fair Play dan Asas Akuntabilitas ;----

5. Bahwa dalil dalam gugatan Penggugat selebihnya menurut hukum harus ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan tanah obyek perkara a quo termasuk penguasaan atas tanah obyek perkara a quo ;-----

Berdasarkan alasan hukum dan bantahan sebagaimana terurai di atas, sangat beralasan hukum apabila dalil-dalil dalam gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard), dan selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

I. Dalam Eksepsi :

- Menyatakan Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;-----
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----

II. Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
- Menyatakan Sah dan Prosedural Sertipikat Hak Milik No.00780/Benteng, Surat Ukur No.526/Benteng/2010 Tanggal 06-10-2010 seluas 539 m² (lima ratus tiga puluh sembilan meter persegi) tercatat atas nama HATIJA HAR ;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya Perkara yang timbul ;-----

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 14 Agustus 2015 telah masuk permohonan dari Hatija Har melalui kuasa hukumnya masing-masing bernama Betjtje Nurlina Nuhung, SH. dan Yuni Herniwati, SH., dan telah diputus melalui putusan sela tanggal 19 Agustus 2015 ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat II Intervensi mengajukan Eksepsi dan Jawabannya dipersidangan pada tanggal 26 Agustus 2015, yang menerangkan sebagai berikut ; -----

DALAM EKSEPSI :

Adapun dalil-dalil eksepsi kami adalah sebagai berikut :-----

Putusan Perkara Nomor: 46/G/2015/PTUN.Mks.

Halaman 11 dari 43 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak segala dalil-dalil yang diajukan Para Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 Juni 2015 kecuali secara tegas-tegas diakui kebenarannya ;-----
2. Bahwa gugatan Penggugat telah lewat waktu untuk mengajukan gugatan sebagaimana yang telah diatur dan ditetapkan oleh Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang tertuang dalam Pasal 55 Yaitu gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;-----
3. Bahwa semua yang Tergugat II Intervensi kemukakan pada bagian eksepsi diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara ini ;-----

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan Tergugat II Intervensi sebagaimana tersebut diatas, maka Tergugat II Intervensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenaan untuk memutuskan yang amarnya sebagai berikut :-----

1. Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi ;-----
2. Menyatakan gugatan ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard); -----
3. Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain Tergugat II Intervensi mohon putusan yang seadil-adilnya; -----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak segala dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam surat gugatannya kecuali secara tegas-tegas diakui kebenarannya ;-----
2. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Penggugat bahwa tanah yang dibeli oleh klien kami adalah tanah yang sudah mempunyai sertifikat yaitu Sertifikat Hak Milik No. 00780/Kelurahan Benteng, Tahun 2010, dengan Surat Ukur No.526/2010, Tertanggal 06 Oktober 2010 seluas $\pm 539 M^2$ atas nama Hatijah Har Tergugat II Intervensi ;-----
3. Bahwa Tergugat II Intervensi mendapat hibah bukan dari bapak (alm H.Dg. Passore) melainkan dari ibu (almh Hj. Haliah) berdasarkan Akta Hibah No 07/AH/PKW/PLP/1994 tanggal 17 Oktober 1994 ;-----
4. Bahwa Penggugat sudah mengetahui adanya Sertifikat Hak Milik (SHM) No.00780/Kelurahan Benteng, Tahun 2010 atas nama Hatijah Har (Tergugat II Intervensi) pada saat Kori Titing disidang yang mana Penggugat sebagai saksi di PN Palopo pada tahun 2011 (perkara No.449/Pid.B/2011/PN.Plp) ;---

Putusan Perkara Nomor: 46/G/2015/PTUN.Mks.

Halaman 12 dari 43 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa gugatan Penggugat adalah salah alamat karena dalam gugatan tersebut seluas $\pm 800 \text{ M}^2$, sementara tanah Tergugat II Intervensi seluas $\pm 539 \text{ m}^2$ dengan batas-batas tanah tersebut adalah :-----

- Sebelah Utara : berbatas dengan Tanah Perumahan ;-----
- Sebelah Timur : berbatas dengan jalan ;-----
- Sebelah Selatan : berbatas dengan Jalan Dg. Mangidek ;-----
- Sebelah Barat : berbatas dengan tanah H. Daeng Manurung ;-----

6. Bahwa Kantor Pertanahan Kota Palopo menerbitkan Sertifikat Hak Milik No.00780/Benteng adalah sudah tepat dan benar oleh karena Kantor Pertanahan Kota Palopo mempunyai kewenangan atau diberi kewenangan untuk mengatur pengusaan serta kepemilikan tanah adalah kewenangan Instansi BPN yang mempunyai kekuatan hukum, berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 tanggal 24 September 1960 ;-----

7. Bahwa dengan diterbitkannya Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat II Intervensi oleh Kantor Pertanahan Kota Palopo maka Tergugat II Intervensi telah mempunyai Kekuatan Hukum yang pasti dan menjadi surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat secara hukum ;-----

Bahwa berdasarkan alasan Tergugat II Intervensi sebagaimana tersebut diatas, maka Tergugat II Intervensi dalam pokok perkara memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan untuk memutuskan yang amarnya sebagai berikut :-----

1. Menolak semua gugatan Para Penggugat ;-----
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) ;-----
3. Atau Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut diatas, Penggugat mengajukan Repliknya dipersidangan masing-masing pada tanggal 26 Agustus 2015 dan 02 September 2015 dan atas replik Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan Dupliknya di Persidangan masing-masing pada tanggal 02 September 2015 dan 09 September 2015 ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-13, yang perinciannya sebagai berikut : -----

Putusan Perkara Nomor: 46/G/2015/PTUN.Mks.
Halaman 13 dari 43 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P - 1 : Foto copy sesuai dengan aslinya Akta Jual Beli No.174/AJBT/KWT/PLP /2007, tanggal 19 Desember 2007 ;-----
2. Bukti P - 2 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2014 atas nama H. Suardi, S.Sos dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2014 atas nama H. Suardi, S.Sos ;-----
3. Bukti P - 3 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan yang dibuat oleh Anak Kandung/Ahli Waris Alm. H. Abdul Rahman Daeng Pasore dan Alm. Hj. Halia yang ditujukan kepada Hatija Har, tanggal 27 Desember 2011 ;-----
4. Bukti P - 4 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan yang dibuat oleh Anak Kandung/Ahli Waris Alm. H. Abdul Rahman Daeng Pasore dan Alm. Hj. Halia, tanggal 26 Desember 2011;-----
5. Bukti P - 5 : Foto copy sesuai dengan aslinya Nota Pembayaran Biaya Administrasi, tanggal 21 Desember 1999 ;-----
6. Bukti P - 6 : Foto copy sesuai dengan aslinya Tanda Terima Dokumen dari Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Petanahan Kota Palopo, tanggal 29 Januari 2015 ;-----
7. Bukti P - 7 : Foto copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Pembatalan berkas Permohonan, Nomor. 01/2015 dari Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Petanahan Kota Palopo, tanggal 25 Maret 2015 ;-----
8. Bukti P - 8 : Foto copy sesuai dengan Aslinya Tanda terima biaya titipan Panitia A dan pendaftaran sertipikat, tanggal 02 Februari 2015 dan Tanda terima biaya titipan pengukuran pensertipikatkan sebidang tanah, tanggal 02 Februari 2015 ;-----
9. Bukti P - 9 : Foto copy sesuai dengan aslinya Tanda Bukti Lapor Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Resor Palopo, Nomor: TBL/160/II/2012/Sulsel/Res Palopo, tanggal 11 Maret 2012 ;-----
10. Bukti P - 10 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Kuasa untuk menjual tanah pemberian orang tua, dari pemberi kuasa Ferdinan Rante Tulung kepada penerima kuasa Kori Titin, tanggal 10 Maret 2001 ;-----
11. Bukti P - 11 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Kuasa untuk menjual tanah pemberian orang tua, dari pemberi kuasa Ferdinand

Putusan Perkara Nomor: 46/G/2015/PTUN.Mks.
Halaman 14 dari 43 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rante Tulung kepada penerima kuasa Kori Titin, tanggal 10

Maret 2001 ;-----

12. Bukti P – 12 : Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Palopo, Nomor. 449/
Pid.B/2011/PN.Plp, tanggal 14 Maret 2012 ;-----

13. Bukti P – 13 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan yang dibuat
oleh Anak Kandung/Ahli Waris alm. H. Abdul Rahman Daeng
Pasore dan alm. Hj. Halia, tanggal 26 Desember 2011 ;-----

Bukti-bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan
dengan aslinya/foto copynya dipersidangan ternyata sesuai sehingga dapat
dijadikan alat bukti yang sah; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat
juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama : Kori Titing dan
Drs. Ibrahim R. Pasore ;-----

1. Saksi Pertama Penggugat bernama : Kori Titing, dibawah sumpah
menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut; -----

- Bahwa yang saksi ketahui tentang sengketa ini adalah tentang sertifikat ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai sertifikat Nomor. 00780 ;-----
- Bahwa saksi tidak mempunyai sertifikat diatas tanah tersebut dan yang
saksi punya akta jual beli;-----
- Bahwa saksi pernah menjual tanah yang sekarang menjadi objek
sengketa ini kepada H. Suardi dan pada waktu tanah itu saksi jual masih
berupa akta jual beli yang dibuat di Kantor Kecamatan dan belum berupa
sertifikat ;-----
- Bahwa sebelumnya tanah milik saksi itu belum ada sertifikatnya ;-----
- Bahwa saksi menjual tanah kepada H. Suardi sebenarnya pemilik awalnya
tanah itu adalah H Dg. Pasore lalu orang tua suami saksi membeli dari
H.Dg. Pasore;-----
- Bahwa tanah itu dibeli dari H. Dg. Pasore pada Tahun 1999 ; -----
- Bahwa pada tahun 1999 H. Dg. Pasore menjual tanah itu kepada Rante
Tulung ; -----
- Bahwa Rante Tulung itu adalah orang Tua dari suami saksi ;-----
- Bahwa Rante Tulung memberikan tanah itu kepada anaknya Rante
Tulung yaitu suami saksi yang bernama Ferdinand Rante Tulung ;-----
- Bahwa benar Ferdinand Rante Tulung memberikan kuasa kepada saksi
untuk menjual tanah tersebut ;-----
- Bahwa tanah itu dijual pada tahun 2005 ;-----

Putusan Perkara Nomor: 46/G/2015/PTUN.Mks.

Halaman 15 dari 43 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa H. Dg. Pasore menjual tanah kepada Rante Tulung pada tahun 1999 ; -----
- Bahwa pada waktu itu tidak ada akta jual belinya, yang ada akta jual belinya pada saat tanah itu dijual kepada H. Suardi saja ;-----
- Bahwa saksi lupa berapa luas tanah yang yang dibeli dari H. Dg. Pasore itu ; -----
- Bahwa benar saksi menjual tanah itu kepada H. Suardi ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah H. Dg. Pasore pernah memberikan hibah kepada Hatija Har ;-----
- Bahwa saksi tahu dasar Hatija Har untuk mengurus penerbitan sertifikat itu dasarnya hibah ;-----
- Bahwa saksi tahu kalau Hatija Har itu mengurus penerbitan sertifikat atas dasar akta hibah pada waktu ada persidangan di Palopo waktu itu Hatija Har membuat akta hibah lalu ketika dipanggil oleh saudaranya mengaku bahwa akta hibah yang dibuat itu palsu tandatangannya; -----
- Bahwa saksi tahu kalau akta hibah itu palsu dari saudara kandungnya sendiri yaitu adiknya yang bernama Ibrahim; -----
- Bahwa benar dahulu akta hibah itu muncul pada saat ada persidangan di Palopo ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu akta hibah itu dimana dibuatnya dan yang saksi tahu surat akta hibah itu hanya berupa lembaran saja ;-----
- Bahwa lebih dahulu jual beli baru kemudian muncul hibah ;-----
- Bahwa benar jual beli H. Dg. Pasore kepada Rante Tulung tahun 1999, lalu menurut saksi lebih dahulu tanah itu dijual dari pada hibah yang saksi jelaskan bahwa hibah itu palsu ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu tahun berapa tanah itu dihibahkan tetapi saksi tahunya ada hibah pada waktu ada persidangan di Palopo ; -----
- Bahwa yang diperkarakan pada waktu ada persidangan di Palopo itu adalah Persidangan Pidana yang pada waktu itu saksi dijadikan terdakwa atas kasus penipuan masalah jual beli antara saksi dan H. Suardi; -----
- Bahwa pada saat saksi menjual tanah kepada H. Suardi itu dihadapan Kantor Kecamatan ;-----
- Bahwa benar pada waktu saksi menjual lokasi tanah itu sebelumnya dikuasai oleh suami saksi ;-----
- Bahwa pada waktu tanah itu dikuasai oleh suami saksi tidak ada pihak lain yang keberatan ;-----

Putusan Perkara Nomor: 46/G/2015/PTUN.Mks.

Halaman 16 dari 43 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada akta jual beli atau akta hibah atau akta warisan yang dibuat dari Rante Tulung kepada Kori Titing ;-----
- Bahwa saksi tadi mengatakan bahwa Rante Tulung membeli tanah dari H.Dg. Pasore, dan pada waktu itu saksi sudah menjadi anggota keluarga Rante Tulung ;-----
- Bahwa saksi melakukan transaksi jual beli itu dengan H. Suardi karena saksi mempunyai surat kuasa yang diberikan oleh suami saksi untuk menjual tanah itu ;-----
- Bahwa benar saksi bisa menunjukan surat kuasa itu dihadapan Majelis Hakim ;-----
- Bahwa Rante Tulung itu sudah meninggal pada waktu saksi melakukan jual beli dengan H. Suardi ;-----
- Bahwa benar saksi tahu kalau H. Suardi pernah mengurus permohonan sertifikat di Kantor BPN Palopo ; -----
- Bahwa saksi lupa kapan H.Suardi mengurus permohonan sertifikat itu ;---
- Bahwa saksi tidak tahu tanggapan BPN Palopo mengenai permohonan sertifikat H.Suardi pada waktu itu ;-----
- Bahwa anaknya Rante Tulung itu ada 5 bersaudara dan Ferdinand itu anak pertama ; -----
- Bahwa Ferdinand menguasai tanah itu karena tanah itu diserahkan oleh Rante Tulung untuk Ferdinand ;-----
- Bahwa Ferdinand tidak mempunyai akta hibah ; -----
- Bahwa tanah milik dari Rante Tulung itu sudah terbagi-bagi semua kepada saudaranya yang lain ; -----
- Bahwa pada waktu tanah itu dijual oleh Ferdinand, tidak ada keberatan dari saudaranya yang lain ; -----
- Bahwa pada waktu saksi menjual tanah itu kepada H. Suardi saksi menggunakan surat kuasa menjual, karena pada saat itu Ferdinand sedang sakit ;-----
- Bahwa pada waktu saksi menjual tanah itu kepada H. Suardi tidak ada akta jual beli dari H. Dg. Pasore kepada Rante Tulung dan PBBnya ;-----
- Bahwa benar pada saat jual beli dari H. Dg. Pasore kepada Rante Tulung, tidak ada akta jual belinya tetapi sebelum Rante Tulung meninggal saksi sudah diperlihatkan lokasi tanah itu lalu dibuat pagar besi dilokasi tanah itu ;-----
- Bahwa benar Rante Tulung sudah menguasai lokasi tanah itu ;-----

Putusan Perkara Nomor: 46/G/2015/PTUN.Mks.

Halaman 17 dari 43 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 1999 Rante Tulung menguasai lokasi tanah itu sampai tanah itu dijual kepada H. Suardi dan lokasi tanah itu ditanami pohon kelapa ;-----
- Bahwa sekarang lokasi tanah itu dikuasai oleh H. Suardi ; -----
- Bahwa tidak pernah Hatija Har atau H. Halia atau keluarganya H. Dg. Pasore mengelola lokasi tanah itu ;-----
- Bahwa saksi, suami saksi, anak-anak saksi dan Rante Tulung sebelum meninggal yang mengelola lokasi tanah itu sejak Tahun 1999 setelah lokasi tanah itu dibeli oleh Rante Tulung ; -----
- Bahwa pada waktu tanah itu dikuasai, sebelumnya tidak pernah ada sengketa ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah yang saksi kuasai ; -----
- Bahwa benar ada sebagian lokasi tanah yang dikuasai oleh Hatija Har, yaitu ada lokasi tanahnya dibelakang karena milik orang tuanya tetapi sudah dijual sedangkan lokasi tanah yang didepan tidak dijual karena tanah itu milik Rante Tulung ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu luas keseluruhan tanah milik Hatija Har ;-----
- Bahwa tidak ada setengahnya luas tanah milik Hatija Har yang saksi kuasai tetapi hanya sebagian kecil saja yang saksi kuasai tanah milik orang tuanya Hatija Har itu luas kebelakang dahulu ada sertifikat induknya tetapi lokasi tanah saksi berada didepan tidak termasuk kedalam sertifikat induk yang lokasinya berada dibelakang ;-----
- Bahwa mertua saksi yang bernama Rante Tulung telah menguasai lokasi tanah ini, namun tidak ada akta Jual Belinya karena dahulu orang tua membeli itu hanya berdasarkan kepercayaan saja dan tidak pernah ada orang lain yang menggugat ;-----
- Bahwa tidak ada bukti lainnya berupa kwitansi pembelian tanah dari H.Dg.Pasore kepada Rante Tulung ;-----
- Bahwa benar Hatija Har pernah dilapor Pidana ; -----
- Bahwa yang melapor Pidana itu adalah saudaranya Hatija Har yang bernama Ibrahim Pasore karena memalsukan tandatangan saudaranya dalam akta hibah ;-----
- Bahwa benar saudaranya sendiri yang bernama Ibrahim Pasore yang melaporkan Hatija Har ;-----
- Bahwa benar bukan dari pihak saksi yang melaporkan ke Kepolisian Hatija Har ; -----

Putusan Perkara Nomor: 46/G/2015/PTUN.Mks.
Halaman 18 dari 43 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hatija Har dilaporkan ke Kepolisian oleh saudaranya sendiri karena memalsukan tandatangan saudaranya dalam akta hibah ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu, H. Dg. Pasore itu ada berapa anaknya ;-----
- Bahwa saksi sampai diproses pidana karena saksi dilaporkan menjual tanah milik Hatija Har ;-----
- Bahwa saksi tidak dihukum dan bebas karena tidak terbukti ;-----
- Bahwa harga tanah saat tanah itu dijual kepada H. Suardi adalah seharga Rp.17.000.000.- ; -----
- Bahwa tidak ada protes dari keluarga Ferdinad yang lain ; -----
- Bahwa sejak tahun 1999 tidak pernah ada protes dari keluarga Hatija Har diatas tanah objek sengketa ;-----
- Bahwa orang tua saksi bernama Martina Pole ; -----
- Bahwa saksi mengelola lokasi tanah itu sejak tahun 1999 setelah tanah itu dibeli lalu saksi kelola ;-----
- Bahwa diatas lokasi tanah itu saksi berkebun menanam kelapa ; -----
- Bahwa saksi mengelola lokasi tanah itu sampai 2006 ; -----
- Bahwa pada saat saksi mengelola tanah itu, saksi tidak pernah menanyakan kepada mertua saksi lalu mertua saksi mengatakan kalau tanah miliknya itu untuk suami saksi dan tanah itu memang tidak ada sertifikatnya ; -----
- Bahwa saksi pernah terlibat kasus pidana karena saksi menjual tanah milik Hatija Har ;-----
- Bahwa yang melaporkan pidana itu adalah Hatija Har ;-----
- Bahwa pada saat persidangan pidana tersebut saksi pada waktu itu sebagai tersangka ;-----
- Bahwa sertifikat itu tidak pernah disebutkan dalam persidangan pidana itu; -----
- Bahwa sertifikat itu tidak pernah ditunjukkan dalam persidangan pidana itu ;-----
- Bahwa saksi hanya tahu batas-batas lokasi tanah yang dibelakang saja itu milik orang tuanya Hatija Har yang bernama H. Dg. Pasore ; -----
- Bahwa rumah tinggalnya H. Suardi itu berada didepan lokasi tanah itu, pada waktu itu Hatija Har datang menemui H. Suardi kalau tanah yang didepan itu bukan miliknya tetapi milik Rante Tulung ;-----
- Bahwa benar lokasi tanah yang berada di belakang lokasi tanah objek sengketa itu sudah dijual ;-----

Putusan Perkara Nomor: 46/G/2015/PTUN.Mks.

Halaman 19 dari 43 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didepan lokasi tanah objek sengketa itu ada Jalan Raya besar menuju empang ;-----
 - Bahwa dilokasi tanah itu tidak ada jalan setapaknya ;-----
 - Bahwa tidak ada tanah milik H. Dg. Pasore yang lainnya ; -----
 - Bahwa dilokasi tanah itu tidak ada tanah milik Andi Abeng ;-----
 - Bahwa Hatija Har Pasore itu adalah anak pertamanya H. Dg. Pasore ;-----
 - Bahwa H. Halia itu adalah Istri H. Dg. Pasore ;-----
 - Bahwa keseluruhan tanah milik Hatija Har seluas 6.000 m²; -----
 - Bahwa saksi terakhir melihat lokasi tanah itu pada waktu lokasi tanah itu saksi mau jual kepada H. Suardi tahun 2005 ; -----
 - Bahwa batas sebelumnya itu tidak sama dengan batas yang sekarang ini;-
 - Bahwa benar sekarang batas dibelakang lokasi tanah itu sudah dijual dan tanah itu milik orang tuanya ;-----
 - Bahwa pada waktu saksi diproses dijadikan Tersangka di Pengadilan, saksi tidak tahu apakah pada waktu itu sertifikat objek sengketa disebutkan dalam Persidangan itu ; -----
 - Bahwa pada tahun 2005 Penggugat tidak langsung mensertipikatkan tanah yang Penggugat beli itu karena masalah dana yang belum ada karena saksi pegawai kecil dan pada waktu tanah itu saksi beli tahun 2005 saksi berkoordinasi dengan masyarakat dan lurah setempat yang pada waktu itu saksi bertanya kepada Bapak Lurah ada tanah milik Rante Tulung yang diberikan kepada anaknya yang bernama Ferdinand dan ada kuasa menjual kepada istrinya mau dijual kepada saksi agar Bapak Lurah selidiki apakah tanah itu bermasalah atau tidak lalu, Bapak Lurah menelusuri masalah data tanah itu, kemudian tahun 2007 saksi dipanggil Bapak Lurah bahwa setelah tanah itu ditelusuri data tanah itu tidak ada masalahnya lalu dibuatlah akta jual beli di Kantor Kecamatan dan ada rumah saksi juga dan saksi tanami pohon jeruk ;-----
 - Bahwa Penggugat menguasai lokasi tanah itu sejak tahun 2005 s/d 2015;-
2. Saksi Kedua Penggugat bernama : Drs. Ibrahim R. Pasore, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut; -----
- Bahwa pada saat alm. H. Dg. Pasore masih hidup, saksi tahu harta-harta yang dimiliki oleh alm. H. Dg. Pasore ; -----
 - Bahwa benar ada lokasi tanah yang dijual kepada Penggugat, yaitu satu kavling dari sebagian luas tanah 6.600 m² ;-----
 - Bahwa benar saksi tahu tanah itu dijual kepada Rante Tulung ;-----

Putusan Perkara Nomor: 46/G/2015/PTUN.Mks.

Halaman 20 dari 43 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada pada saat tanah itu dijual ;-----
- Bahwa saksi tahu kalau tanah itu sudah dijual kepada Rante Tulung karena saksi mendengar cerita dari penjaga kebun ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu tahun berapa tanah itu dijual kepada Rante Tulung; -----
- Bahwa saksi tidak tahu pada waktu tanah itu dijual berapa harganya ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu pada saat penjualan tanah itu apakah dihadapan Notaris, karena saksi tidak tahu sebab orang tua dahulunya hanya dari pembicaraan saja dan saksi tidak tahu bagaimana cara menjualnya ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah berperkara di Pengadilan dalam perkara perdata tentang kasus ini tetapi dalam perkara pidana ;-----
- Bahwa perkara pidana itu pada saat itu Kori Titing anak mantunya Rante Tulung ditahan karena menjual tanah kepada H. Suardi yang bukan haknya karena Kakak saksi yang bernama Hatija Har menganggap tanah itu masih miliknya pada bulan Maret 2012 ;-----
- Bahwa benar perkara tersebut sudah diputus dan dari kasus inilah saksi baru mengetahui ada akta hibah yang selama ini saksi bersama saudara-saudaranya yang lain tidak mengetahui ada akta hibah dari ibu saksi kepada Hatija Har dan pada tahun 1994 saksi masih tinggal Kuliah di Kota Malang sejak tahun 1985 s/d 2001 jadi saksi tidak pernah tahu ada akta hibah dan saksi bersaudara tidak pernah diberitahu, seandainya sebelumnya diberitahu jadi lain ceritanya lalu setelah saksi lihat akta hibah itu disinyalir ada tandatangan yang dipalsukan dan saksi juga melapor ke Kepolisian tahun 2012 ;-----
- Bahwa yang dipalsukan dalam Akta hibah itu tandatangan saksi dan saudara saksi yang lainnya dan agar supaya tidak terjadi perselisihan dengan saudara saksi yang lainnya itu lalu saksi sendiri yang melapor ke Kepolisian dan saksi juga sudah lama berselisih dengan kakak saksi yang bernama Hatija Har dan saksi sudah melakukan mediasi secara kekeluargaan dengan kakak saksi yang bernama Hatija Har dan apa bila pemalsuan tandatangan saksi itu dinyatakan palsu oleh Laboratorium Forensik maka saksi anggap luas tanah 6.600 m² akan menjadi sengketa secara keseluruhan dan pada waktu itu saksi masih sibuk sehingga laporan saksi jadi tersendat ;-----
- Bahwa benar masih ada tandatangan saudara saksi yang lain yang di palsukan, tetapi saksi tidak melibatkan saudara saksi yang lain dan saksi

Putusan Perkara Nomor: 46/G/2015/PTUN.Mks.

Halaman 21 dari 43 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya mengadu untuk diri saksi sendiri agar tidak dipanggil saudara saksi yang lain ; -----

- Bahwa pada waktu saksi berada di Malang, tidak pernah didatangi Kakak saksi yang bernama Hatija Har ;-----
- Bahwa saksi setelah selesai kuliah di Malang lalu balik ke Makassar, saksi tidak pernah tahu ada akta hibah ; -----
- Bahwa Bapak saksi meninggal tahun 1989 dan ibu saksi meninggal tanggal 25 Februari 2009; -----
- Bahwa akta hibah itu dibuat pada tahun 1994 dan dalam akta hibah itu diberikan kepada ibu saksi yang bernama Hajah Halia ;-----
- Bahwa akta hibah dari Hajah Halia kepada Hatija Har itu tahun 1994 dan pada saat itu saksi masih berada di Malang ;-----
- Bahwa setelah saksi tahu ada akta hibah, saksi pernah menemui Hatija Har lalu saksi melakukan mediasi secara kekeluargaan dan saksi juga sebelum membuat laporan melakukan mediasi; -----
- Bahwa proses sidang di Pengadilan itu pada bulan Maret tahun 2012 ; ----
- Bahwa setelah saksi melihat Bukti T.II.Int-8 yaitu Surat Pernyataan sampai dimana prosesnya, saksi masih bertahan agar Kakak saksi yang bernama Hatija Har membangun komitmen kepada saksi dan apabila sudah ada komitmen maka saksi akan menarik laporan saksi di Polisi ;-----
- Bahwa benar diatas lokasi tanah sengketa itu yang saksi masih lakukan mediasi dengan keluarga yang menjadi proses jual beli antara H. Suardi dengan Kori Titing, awalnya hamparan lokasi tanah itu luasnya 6.600 m² dan tanah itu sudah terjual semua kecuali tanah yang sedang disengketakan dan dari hasil penjualan tanah itu saksi tidak mendapatkan bagian dan saksi juga tidak tahu dengan saudara yang lainnya apakah mendapat bagian atau tidak lalu dari situlah saksi membuat laporan polisi dan apabila ada komitmen saksi akan mencabut laporan Polisi mengenai pemalsuan tandatangan asal saksi diberikan bagian dari hasil penjualan tanah itu tetapi Hatija Har tidak mau lalu laporan Polisi itu tetap berlanjut jadi lokasi tanah itu masuk kedalam satu hamparan dan yang tersisa hanya satu kavling tanah kosong yaitu dilokasi tanah yang menjadi objek sengketa ini ;-----
- Bahwa benar saksi masih mengadakan mediasi melalui keluarganya, jadi komitmen saksi pada waktu itu dari hamparan luas tanah 6.600 m² itu seluruhnya dipermasalahkan kecuali satu kavling tanah kosong yang

Putusan Perkara Nomor: 46/G/2015/PTUN.Mks.

Halaman 22 dari 43 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dijual kepada Rante Tulung yang saksi tidak permasalahan sebab pada saat tanah itu dijual sampai habis saksi tidak diberitahukan ;-----
- Bahwa sebenarnya saksi dan saudara-saudara yang lain tidak permasalahan harta orang tua namun setelah saksi berada di Palopo mendengar ada orang yang dipenjarakan akibat dari tanah itu lalu saksi tergugah untuk menjadi saksi agar diselesaikan dahulu secara kekeluargaan dan orang itu jangan ditahan karena menyangkut harta warisan lalu saksi mendapat kebenaran dari masalah ini ternyata ada akta hibah dan saksi tidak pernah diberitahukan ada akta hibah karena Hatija Har membuat akta hibah sehingga saksi tidak proses ke Pengadilan karena faktor kekeluargaan ;-----
 - Bahwa saksi tidak memproses ke Pengadilan karena saksi menunggu komitmen saja ;-----
 - Bahwa menurut hukum harta warisan itu tidak boleh disertipatkan oleh satu anak ahli waris saja dan yang benar harus atas nama semua keluarga ahli waris lalu kenapa saksi dan keluarga saksi yang lainnya tidak menggugat kalau ada keluarga yang lain tidak setuju kalau akta hibah itu palsu atau belum mendapat bagian dari harta warisan itu karena saksi tidak tahu ada akta hibah bagaimana saksi mau menggugat ke Pengadilan dan saksi tahu ada akta hibah setelah ada kasus Ibu Kori Titing ;-----
 - Bahwa saksi tidak menggugat di Pengadilan itu karena saksi masih menjaga hubungan kekeluargaan ;-----
 - Bahwa saksi tidak ada niat untuk menggugat ke Pengadilan tergantung komitmen keluarga dan laporan polisi itu masih saksi tunda untuk ditindaklanjuti dan apabila komitmen itu terbangun dengan 2 syarat antara lain agar tanah sengketa itu diiklaskan untuk tidak dipermasalahkan dan dari hasil penjualan tanah warisan yang lainnya diberikan kepada saksi dan saksi masih berharap untuk damai ;-----
 - Bahwa saksi tahu selaku ahli waris dari alm. H. Dg. Pasore yang mati meninggalkan hutang dan tanah yang dihibahkan kepada Hatija Har itu untuk membayar hutangnya di Bank ;-----
 - Bahwa saudara saksi yang lainnya tidak tahu menahu hutang orang tuanya dan hanya saksi yang tahu hutang orang tua saksi ;-----
 - Bahwa saksi tidak tahu sama sekali masalahnya sehingga tanah itu dihibahkan kepada Hatija Har ;-----

Putusan Perkara Nomor: 46/G/2015/PTUN.Mks.

Halaman 23 dari 43 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah bertanya kepada Hatija Har ;-----
- Bahwa pada waktu ibu saksi masih hidup tidak pernah bercerita kepada saksi kalau tanah itu telah dihibahkan kepada Hatija Har ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu ada sertipikat diatas tanah objek sengketa itu dan saksi baru tahu setelah ada kasus Ibu Kori Titing ada sertipikat dan hibah;
- Bahwa benar pada saat ada kasus Ibu Kori Titing bergulir di Pengadilan, saksi baru tahu ada sertipikat dan akta hibah dan saksi juga menjadi saksi di Pengadilan ;-----
- Bahwa tidak ada akta jual beli antara H.Dg. Pasore dengan Rante Tulung sebab pada waktu Rante Tulung mengelola tanah itu ada penjaga kebun dan apa bila penjaga kebun itu menganggap tanah itu milik H. Dg. Pasore pasti datang kerumah untuk melapor jadi tidak ada penyampaian dari penjaga kebun maka tanah tersebut memang milik Rante Tulung ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa nama penjaga kebun itu dan penjaga kebun itu sudah meninggal ;-----
- Bahwa benar Ibu Kori Titing dan keluarganya yang menggarap dilokasi tanah objek sengketa itu ;-----
- Bahwa saksi terakhir melihat lokasi tanah itu 1 (satu) bulan yang lalu ;-----
- Bahwa dilokasi tanah objek sengketa itu ada papan bicara tanah ini milik H. Suardi ;-----
- Bahwa dilokasi tanah objek sengketa itu tidak ada bangunan rumahnya; --
- Bahwa benar ada garasi pondokan diatas lokasi tanah objek sengketa itu;-
- Bahwa bangunan garasi pondokan itu sudah lama dibangun ; -----
- Bahwa dahulu rumahnya H. Suardi didepan lokasi tanah objek sengketa dan bukan dalam lokasi tanah objek sengketa ; -----
- Bahwa diatas tanah itu selain ada bangunan garasi, dilokasi tanah berupa rawa-rawa saja ; -----
- Bahwa H. Dg. Pasore 4 (empat) kali menikah ;-----
- Bahwa benar ada anaknya lagi dari istri yang lainnya ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi harta H. Dg. Pasore selain tanah yang luasnya 6.600 m² masih ada sisa tanah Kavling atas nama Bapak saksi tetapi tanah itu dari mertuanya ;-----
- Bahwa selain luas tanah 6.600 m², benar masih ada harta yang lainnya tetapi asalnya dari nenek saksi ;-----
- Bahwa harta H. Dg. Pasore itu tidak pernah ada pembagian tanah kepada semua anaknya ;-----

Putusan Perkara Nomor: 46/G/2015/PTUN.Mks.

Halaman 24 dari 43 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pembagian harta warisan itu hanya diberikan kepada Hatija Har saja ;-----
- Bahwa tidak pernah ada pembagian harta warisan dari Pengadilan Agama; -----
- Bahwa saksi tahu ada pemberian hibah kepada Hatija Har itu setelah ada kasus di Pengadilan ;-----
- Bahwa saksi tinggal di Kota Malang itu sejak tahun 1985 s/d 2001 dan pulang ke Palopo tahun 2001 ; -----
- Bahwa pada tahun 2001 tidak pernah diceritakan oleh ibu saksi, dan saudara saksi bahwa tanah itu telah dihibahkan semuanya kepada Hatija Har ;-----
- Bahwa Rante Tulung sudah membeli tanah dari orang tua saksi dan saksi tahu dari cerita saja dan antara H. Dg. Pasore dan Rante Tulung berteman baik dan pada jaman dahulu tidak ada surat-suratnya lalu saksi tidak pernah melihat kedekatan antara H. Dg. Pasore dan Rante Tulung; --
- Bahwa saksi tidak tahu apakah benar Ferdinad mengelola lokasi tanah itu;
- Bahwa saksi jarang kelokasi tanah itu karena rumah saksi jauh dari lokasi tanah objek sengketa itu ;-----
- Bahwa pada tahun 2001 tanah itu tidak pernah dipagari dan ada pagar besi yang berbatasan dengan tanah Andi Abeng ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat pagar besi itu ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah lihat apakah sebelumnya tanah objek sengketa ini pernah bersengketa ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Kori Titing saat menggarap lokasi tanah objek sengketa itu diusir ;-----
- Bahwa saksi terakhir kelokasi tanah 1 (satu) bulan yang lalu dan diatas lokasi tanah itu ada papan bicara atas nama H. Suardi dan saksi kenal dengan H. Suardi ; -----
- Bahwa saksi lupa H. Suardi membeli tanah itu dari siapa ;-----
- Bahwa setelah ada sidang di Pengadilan saksi baru tahu bahwa Kori Titing sebagai anak mantu dari Rante Tulung menjual tanah kepada H. Suardi ;-----
- Bahwa antara H. Suardi dengan Kori Titing tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan ;-----
- Bahwa sekarang lokasi tanah itu dikuasai oleh H. Suardi dan sebelumnya saksi tidak tahu ;-----

Putusan Perkara Nomor: 46/G/2015/PTUN.Mks.

Halaman 25 dari 43 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu berapa meter luas tanah yang dijual Kori Titing kepada H. Suardi ;-----
 - Bahwa H. Suardi membeli tanah dari Kori Titing setelah sidang di Pengadilan saya baru tahu luasnya 800 m² ;-----
 - Bahwa setelah melihat surat-surat saksi baru tahu batas-batasnya yang tadinya saksi tidak tahu batas-batasnya ;-----
 - Bahwa cerita dari saudara pertama saksi dan saksi sudah cek juga dengan keturunannya kalau tanah itu telah dijual H. Dg. Pasore kepada Rante Tulung ;-----
 - Bahwa selain tanah objek sengketa dari luas tanah 6.600 m², sisa luas tanah itu sudah terjual semua ;-----
 - Bahwa sisa luas tanah itu hanya satu orang yang menjual yaitu Hatija Har; Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Pihak Tergugat mengajukan surat bukti yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-13, yang perinciannya sebagai berikut ;-----
1. Bukti T – 1 : Foto copy sesuai dengan Aslinya Akta Hibah, No. 07/AH/ PKW/PLP/ 1994, tanggal 17 Oktober 1994 ;-----
 2. Bukti T – 2 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Pemilikan Bidang Tanah, yang dibuat oleh Hatijah Har dan diketahui oleh Kepala Kelurahan Benteng ;-----
 3. Bukti T – 3 : Foto copy sesuai dengan Aslinya Surat Keterangan Pengua- saan, Nomor 593/08/KBN/III/2009, dari Kepala Kelurahan Benteng, tanggal 27 Maret 2009 ;-----
 4. Bukti T – 4 : Foto copy sesuai Legalisir Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama Hatija Har, NIK: 7373027112500010, tanggal 03 Maret 2009 ;-----
 5. Bukti T – 5 : Foto copy sesuai Legalisir Kartu Keluarga, NIK: 7373021507 090001 atas nama M. JUFRI, Alamat : Jl. Andi Machulau, No. 76, RT/RW. 001/001, Kelurahan Batupasi, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, tanggal 15 Juli 2009 ;-----
 6. Bukti T – 6 : Foto copy yang di Legalisir Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2010 atas nama Hatijah Har Pasore, tanggal 17 Juni 2010 ;-----
 7. Bukti T – 7 : Foto copy sesuai dengan Aslinya Surat Pernyataan yang dibuat oleh Hatijah Har, tanggal 26 Februari 2009 ;-----

Putusan Perkara Nomor: 46/G/2015/PTUN.Mks.
Halaman 26 dari 43 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti T - 8 : Foto copy sesuai dengan Aslinya Gambar Ukur Bidang Tanah, Di 302 Nomor. 2631/Tahun 2009, yang dimohon oleh Hatijah Har Pasore ;-----
9. Bukti T - 9 : Foto copy sesuai dengan Aslinya Berita Acara Pemeriksaan Lapang Oleh Anggota Panitia Pemeriksaan Tanah **A**, yang dimohon oleh Hatija Har, tanggal 18 Oktober 2010 ;-----
10. Bukti T - 10 : Foto copy sesuai dengan Aslinya Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah **A**, Nomor. 205/RPTA/73.73/2010, tanggal 19 Oktober 2010 ;-----
11. Bukti T - 11 : Foto copy sesuai dengan Aslinya Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palopo, Nomor: 06/HM/BPN.73.73/2011, Tentang : Pemberian Hak Milik Atas Nama Hatija Har Atas Tanah Negara Seluas 539 M² Terletak Di Kota Palopo, tanggal 10 Januari 2011 ;-----
12. Bukti T - 12 : Foto copy sesuai dengan Aslinya Buku Tanah Hak Milik No.00780, Desa Benteng, Kecamatan Wata Timur, Kota Palopo, tanggal 14 Januari 2011, Surat Ukur No.526/Benteng/2010, tanggal 06 Oktober 2010, seluas 539 M², atas nama Hatija Har ;-----
13. Bukti T - 13 : Foto copy Putusan No.449/Pid.B/2011/PN.Plp, tanggal 14 Maret 2012 ;-----

Bukti-bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya/foto copynya dipersidangan ternyata sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah; -----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat tidak mengajukan saksi-saksi dalam perkara ini walaupun telah diberi kesempatan secara patut;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Pihak Tergugat II Intervensi mengajukan surat bukti yang diberi tanda T.II.Int-1 sampai dengan T.II. Int-14 yang perinciannya sebagai berikut ; -----

1. Bukti T.II.Int - 1 : Foto copy sesuai dengan Aslinya Sertipikat Hak Milik No.00780, Desa Benteng, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, tanggal 14 Januari 2011, Surat Ukur No.526/Benteng/2010, tanggal 06 Oktober 2010, seluas 539 M², atas nama Hatija Har ;-----
2. Bukti T.II.Int - 2 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2014

Putusan Perkara Nomor: 46/G/2015/PTUN.Mks.
Halaman 27 dari 43 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Hatija Har, tanggal 07 Maret 2014 dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2014 atas nama Hatija Har ;-----

3. Bukti T.II.Int – 3 : Foto copy Surat Keterangan Warisan yang dibuat oleh Para Ahli Waris Almarhum H.A.R. DG. Pasore, tanggal 24 Februari 1994 ;-----
4. Bukti T.II.Int – 4 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Persetujuan, tanggal 25 Februari 1994 ;-----
5. Bukti T.II.Int – 5 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Kuasa Waris, tanggal 25 Februari 1994 ;-----
6. Bukti T.II.Int – 6 : Foto copy dari foto copy Surat dari Kecamatan Wara Timur, Nomor. 68/KWT/PLP/V/2010, Perihal: Pelimpahan Kasus Tanah, yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Palopo, tanggal 17 Mei 2010;-----
7. Bukti T.II.Int – 7 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat dari Kecamatan Wara Timur, Nomor: 590/58/KWT/V/2011, Perihal : Penyerobotan Tanah, yang ditujukan Kepada Sdr. H.Suardi, S.Sos, tanggal 26 Mei 2011 ;-----
8. Bukti T.II.Int – 8 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan yang dibuat oleh Muh. Kudus Rachman Pasore, tanggal 22 November 2012 ;-----
9. Bukti T.II.Int – 9 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan yang dibuat oleh Hasnah, tanggal 01 Desember 2012;-----
10. Bukti T.II.Int – 10 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan yang dibuat oleh Rosmiaty, tanggal 22 Desember 2012 ;-----
11. Bukti T.II.Int – 11 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan Nomor. SKLT/3218/IX/2015/SPKT, tanggal 28 September 2015 ;-----
12. Bukti T.II.Int – 12 : Foto copy sesuai dengan aslinya Harian Palopo Pos terbitan Selasa, tanggal 28 Juni 2011 ;-----
13. Bukti T.II.Int – 13 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Kematian, Nomor. 474.3/5/KSP/I/2011, tanggal 25 Januari 2011 ;-----
14. Bukti T.II.Int – 14 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan (Djual Beli), tanggal 29 Djuli 1957 ;-----

Putusan Perkara Nomor: 46/G/2015/PTUN.Mks.
Halaman 28 dari 43 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti-bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya/foto copynya dipersidangan ternyata sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Tergugat II Intervensi juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama : Muh. Rasdin Sandi dan H. Abd. Djawad ;-----

1. Saksi Pertama Tergugat II Intervensi bernama : Muh. Rasdin Sandi, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut; -----

- Bahwa saksi anak angkatnya H. Dg. Pasore ; -----
- Bahwa saksi tinggal bersama H.Dg. Pasore dari tahun 1965 s/d 1989 ;-----
- Bahwa dalam perkara ini saksi tidak pernah tahu transaksi jual beli tanah yang yang dijual oleh H. Dg. Pasore kepada Rante Tulung karena H. Dg Pasore menjual tanah dan saksi tahunya pada waktu ada perkara di Kantor Kecamatan bahwa H. Dg. Pasore pernah menjual tanahnya dan yang saksi tahu H. Dg. Pasore tidak pernah menjual tanahnya dan H. Dg. Pasore itu hanya membeli tanah saja ;-----
- Bahwa saksi tiba-tiba tahu kalau tanah itu pernah dijual oleh H. Dg. Pasore setelah ada kasus penjualan tanah antara Kori Titing dengan H.Suardi dibicarakan di Kantor Kecamatan ;-----
- Bahwa kasus tanah yang disengketakan itu lokasinya tanahnya di Benteng ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu Nomor sertifikatnya itu tetapi saksi tahu ada sertifikatnya ; -----
- Bahwa benar setiap transaksi penjualan tanah yang dilakukan oleh H. Dg. Pasore itu selalu dilaporkan kepada saksi ;-----
- Bahwa tidak ada bukti tertulis dari H. Dg. Pasore bahwa setiap H. Dg. Pasore melaksanakan penjualan tanah itu selalu dilaporkan kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu H. Dg. Pasore pernah menjual tanah kepada Rante Tulung ; -----
- Bahwa H.Dg. Pasore itu meninggal tahun 1989 ;-----
- Bahwa yang saksi tahu, sebelum H. Dg. Pasore meninggal tidak pernah menjual tanah tetapi kalau mobil pernah dijual ;-----
- Bahwa saksi tahu penguasaan ahli Waris H. Dg. Pasore atas tanah yang sedang dipersengketakan ini adalah semua anaknya H. Dg. Pasore menjadi ahli waris ;-----
- Bahwa luas tanah milik H. Dg. Pasore di Benteng adalah 1 ha ;-----

Putusan Perkara Nomor: 46/G/2015/PTUN.Mks.
Halaman 29 dari 43 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar H. Dg. Pasore menjual tanahnya kepada Rante Tulung ; -----
- Bahwa saksi tinggal dirumahnya H. Dg. Pasore sejak tahun 1965 saat masuk SMP sampai meninggalnya H. Dg. Pasore tahun 1989;-----
- Bahwa benar saksi tahu tanah yang menjadi objek sengketa ini sudah bersertipikat ;-----
- Bahwa yang mensertipikatkan tanah itu atas nama anaknya yang bernama Hatija Har ; -----
- Bahwa setelah Hatija Har mengurus permohonan sertipikat Hak Milik di Kantor Pertanahan, saksi tidak pernah mendengar bahwa ada pihak yang menghalangi Hatija Har agar tanah itu jangan di sertipikatkan ; -----
- Bahwa saksi lupa kapan terakhir melihat lokasi tanah itu pada waktu H.Dg. Pasore masih hidup, bahkan setelah H. Dg. Pasore meninggal saksi masih datang kelokasi itu untuk mengambil kelapa ;-----
- Bahwa tepatnya saksi terakhir datang kelokasi tanah itu 5 Tahun yang lalu; -----
- Bahwa pada waktu 5 tahun yang mengelola lokasi tanah yang sekarang dikuasai oleh H. Suardi adalah tukang kebun dan pada waktu saksi datang melihat lokasi tanah itu ada pagar ;-----
- Bahwa pada waktu saksi tanya orang-orang disekitar lokasi tanah itu yang membuat pagar H. Suardi dan ada mobilnya H. Suardi disimpan dilokasi tanah itu ;-----
- Bahwa saksi lupa tahun berapa saksi datang kelokasi tanah yang ada pagarnya itu ; -----
- Bahwa pada waktu saksi bertanya kepada orang-orang disekitar lokasi tanah itu sekitar 3 tahun yang lalu kalau dilokasi tanah itu sudah ada pagarnya ;-----
- Bahwa benar dilokasi tanah itu ada pagar dan ada juga mobilnya H.Suardi terparkir dilokasi tanah itu dan ada garasi mobilnya H.Suardi ; -----
- Bahwa benar saksi tahu ada saudaranya Hatija Har yang bernama Ibrahim ; -----
- Bahwa benar saksi tahu kalau Ibrahim itu pernah berperkara dengan saudaranya di Pengadilan ;-----
- Bahwa pada waktu itu yang diperkarakan masalah tanah karena tanah itu dihibahkan oleh orang tuanya kepada saudaranya dan semuanya bertandatangan dan hanya satu yang tidak bertandatangan dan pada waktu

Putusan Perkara Nomor: 46/G/2015/PTUN.Mks.

Halaman 30 dari 43 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- itu Dia tidak ada karena tinggal di Bandung yang bernama Muh. Kudus tetapi pada waktu itu Ibrahim menyampaikan kepada saudaranya bahwa tidak usah berangkat ke Bandung nanti saya yang menandatangani karena saya tahu tandatangannya jadi Ibrahim yang mewakili saudaranya untuk tandatangan akta hibah ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Ibrahim protes sebab Ibrahim sendiri yang menandatangani tandatangan saudaranya itu, apakah saksi tahu Ibrahim tidak mendapat bagian ; -----
 - Bahwa saksi tahu sendiri kalau Ibrahim dan Hatija Har itu berperkara; ----
 - Bahwa Ibrahim marah dengan Hatija Har itu karena persoalan tanah ;-----
 - Bahwa ibunya Hatija Har bernama Hajah Halia ;-----
 - Bahwa Hajah Halia itu pernah memberikan lokasi tanah itu kepada Hatija Har dalam bentuk hibah ; -----
 - Bahwa benar lokasi tanahnya itu sama dengan lokasi tanah yang membuat Ibrahim marah dengan Hatija Har ;-----
 - Bahwa saksi tidak tahu luas tanah yang diberikan Hajah Halia kepada Hatija Har ;-----
 - Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah yang ada sertifikatnya itu ; ----
 - Bahwa saksi tahu batas-batas tanah hibah yang dimiliki oleh Hatija Har itu tetapi tidak hapal batas-batas tanahnya itu karena saksi tidak tahu siapa pemiliknya dan yang saksi tahu hanya batas disebelah selatannya saja ; --
 - Bahwa saksi tidak kenal Ibu Kori Titing tetapi saksi pernah melihatnya ; --
 - Bahwa saksi pernah melihat ibu Kori Titing di Kantor Kecamatan ;-----
 - Bahwa saksi tidak tahu ibu Kori Titing pernah mengelola lokasi tanah itu ;-
 - Bahwa didalam lokasi tanah objek sengketa itu ada pohon kelapa dan pohon kelapa sudah ada dalam lokasi tanah objek sengketa saat lokasi tanah itu dibeli oleh H. Dg. Pasore ;-----
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Ibu Kori Titing menanam pohon kelapa;-
 - Bahwa saudaranya Hatija Har yang tinggal di Bandung bernama Muh. Kudus ; -----
 - Bahwa benar Muh. Kudus tidak menandatangani akta hibah itu dan waktu itu yang membuat tandatangan Muh. Kudus adalah Ibrahim ;-----
 - Bahwa saksi tidak melihat Ibrahim membuat tandatangan Muh. Kudus dan waktu itu saksi tanya saudaranya semua siapa yang membuat tandatangan Muh. Kudus adalah Muh. Ibrahim dengan alasan karena rumahnya jauh ; -----

Putusan Perkara Nomor: 46/G/2015/PTUN.Mks.
Halaman 31 dari 43 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ditandatangani oleh Ibrahim itu adalah Akta Hibah ; -----
- Bahwa Muh. Kudus tidak pernah datang untuk menandatangani akta hibah itu ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa antara Hatija Har dengan Ibrahim marah sampai ke Pengadilan untuk di sidang ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu H. Dg. Pasore itu membeli tanah dari siapa ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah diceritakan oleh H. Dg. Pasore tanah itu dibeli dari siapa ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu sekitar tahun berapa H. Dg. Pasore membeli lokasi tanah itu ;-----
- Bahwa pada waktu tanah itu dibeli oleh H. Dg. Pasore, tidak ada bangunan rumah hanya pohon kelapa ; -----
- Bahwa benar pada waktu lokasi tanah itu dibeli oleh H. Dg. Pasore, sejak dahulu sudah ada pohon kelapanya ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Rante Tulung atau atas nama Rante Tulung menanam pohon kelapa diatas lokasi tanah itu ;-----
- Bahwa selama saksi tinggal bersama dengan H. Dg. Pasore, saksi tidak pernah keluar kota dan saksi selalu melihat lokasi tanah itu ;-----
- Bahwa benar saksi tidak pernah melihat Rante Tulung dilokasi tanah itu ;--
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pagar besi dilokasi tanah itu dan yang saksi lihat hanya pagar kawat yang dibuat oleh H.Suardi ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat keluarga dari Rante Tulung mengambil kelapa dilokasi tanah itu ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan rumah mulai dibangun oleh H. Suardi;
- Bahwa benar sudah lama bangunan rumah dilokasi tanah itu;-----
- Bahwa bangunan rumah H. Suardi itu berada diluar lokasi tanah objek sengketa yang ada hanya garasi mobil saja yang berada dalam lokasi tanah objek sengketa ; -----
- Bahwa pada waktu ada garasi mobil dalam lokasi tanah objek sengketa itu, saksi tidak tahu apakah Hatija Har atau keluarganya pernah melakukan protes kepada H. Suardi ;-----
- Bahwa pada waktu lokasi tanah itu disertipatkan saksi tidak ada ;-----
- Bahwa saksi tinggal bersama H.Dg. Pasore itu sejak tahun 1965 s/d 1989 dan setelah itu saksi tinggal di Battang dan saksi masih selalu berhubungan dengan keluarganya H. Dg. Pasore ;-----

Putusan Perkara Nomor: 46/G/2015/PTUN.Mks.
Halaman 32 dari 43 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Kedua Tergugat II Intervensi bernama : H. Abd. Djawad, menerangkan

yang pada pokoknya sebagai berikut; -----

- Bahwa benar saksi tahu lokasi tanah objek sengketa ini ; -----
- Bahwa lokasi tanah objek sengketa ini sekitar 1 km dari rumah saksi ;-----
- Bahwa saksi tahu lokasi tanah yang disengketakan ini ;-----
- Bahwa saksi tahu batas-batas lokasi tanah objek sengketa ini ;-----
- Bahwa saksi tahu batas-batas lokasi tanah objek sengketa ini karena ada rumah saksi didekat batas lokasi tanah objek sengketa tetapi saksi sewakan ;-----
- Bahwa tanah yang saksi miliki itu bersumber dari Hatija Har ; -----
- Bahwa saksi membeli tanah dari Hatija Har pada tahun 1994 ;-----
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah dari pemilik tanah namanya Hatija Har ;-----
- Bahwa saksi tahu batas tanah objek sengketa itu karena saksi ukur dengan meteran ;-----
- Bahwa benar saksi tahu batas-batas tanah objek sengketa ini, yaitu :-----
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan jalan masuk ;-----
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan jalan raya ;-----
 - Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah milik saksi ;-----
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah milik Andi Abeng;-----
- Bahwa pada waktu saksi membeli tanah itu saksi diperlihatkan akta hibah dari ibu Haliah kepada Hatija Har dan tanah yang saksi beli itu lokasinya diluar lokasi tanah objek sengketa ; -----
- Bahwa pada saat saksi membeli tanah itu dilaksanakan di Kantor Kecamatan ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu penjualan tanah dari Kori Titing kepada H. Suardi ;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah melihat ada orang lain yang selalu melihat lokasi tanah objek sengketa yang bersebelahan dengan tanah saksi ; -----
- Bahwa yang saksi tahu dalam lokasi tanah objek sengketa itu ada tanaman Pohon Kelapa dan coklat ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah tahu orang yang bernama ibu Kori Titing ;-----
- Bahwa saksi tahu lokasi tanah objek sengketa itu setelah tanah itu bersertipikat dibeli oleh H. Suardi ;-----
- Bahwa H.Suardi tidak pernah tinggal di lokasi tanah yang sekarang ini menjadi objek sengketa ;-----

Putusan Perkara Nomor: 46/G/2015/PTUN.Mks.

Halaman 33 dari 43 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang saksi tahu hanya lokasi tanah tempat saksi membeli saja ;-----
- Bahwa dilokasi tanah objek sengketa itu tidak ada bangunannya, yang ada hanya pondok kecil untuk tempat mobil ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mempunyai bangunan pondok kecil untuk tempat mobil dilokasi tanah objek sengketa itu ; -----
- Bahwa benar saksi membeli lokasi tanah dari Hatija Har itu berdasarkan akta hibah ;-----
- Bahwa lebih dahulu akta hibah dari pada saksi membeli ; -----
- Bahwa setelah satu minggu saksi membeli baru kemudian ada akta hibah;
- Bahwa saksi membeli tanah lokasi tanah itu pada tahun 1994 ;-----
- Bahwa saksi sering datang kelokasi tanah objek sengketa itu pada waktu masih ada pohon kelapa pada tahun 1995 ;-----
- Bahwa saksi tidak kelola tanah itu, saksi hanya memanjat pohon kelapa ;--
- Bahwa saksi tidak pernah melihat orang yang bernama Rante Tulung, Ferdinand dan Kori Titing dilokasi tanah objek sengketa ; -----
- Bahwa benar saksi tahu lokasi tanah yang sedang disengketakan antara Hatija Har dengan H. Suardi ;-----
- Bahwa luas tanahnya itu adalah 800 m² ; -----
- Bahwa saksi baru tahu setelah terbit sertipikat H. Suardi mulai mengelola lokasi tanah itu ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah bertanya kepada orang-orang disekitar lokasi tanah itu siapa yang membangun pondok kecil dilokasi tanah itu ;-----
- Bahwa saksi tidak ada dilokasi pada waktu lokasi tanah itu diukur ;-----

Menimbang, bahwa setelah tahap pembuktian selesai, para pihak diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulannya Penggugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan kesimpulan dipersidangan masing-masing pada tanggal 26 Oktober 2015, sedangkan pihak Tergugat tidak mengajukan kesimpulan ;---

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi yang dikemukakan dan selanjutnya mohon putusan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar menganggap bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup, dan akhirnya mengambil putusan berdasarkan pertimbangan hukum sebagai berikut;-----

Putusan Perkara Nomor: 46/G/2015/PTUN.Mks.
Halaman 34 dari 43 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan secara lengkap dalam duduknya perkara tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 00780 Tahun 2011/Kelurahan Benteng Surat Ukur Nomor: 526/2010 Tanggal, 06-10-2010, Luas $\pm 539 \text{ M}^2$ atas nama Hatija Har ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam jawabannya masing-masing yang diajukan pada persidangan masing masing pada tanggal 14 Agustus 2015 dan tanggal 26 Agustus 2015, yang di dalamnya memuat eksepsi-eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

I. Eksepsi Tergugat

- Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas (Obscur Libel) oleh karena batas-batas tanah yang menjadi obyek sengketa tidak bersesuaian dengan batas-batas tanah yang dimiliki oleh HATIJA HAR sesuai Sertipikat Hak Milik No.00780/Benteng, Surat Ukur No. 526/Benteng/2010 Tanggal 06-10-2010 seluas 539 m^2 (lima ratus tiga puluh sembilan meter persegi) ;----
- Bahwa gugatan Penggugat telah lampau waktu (Verjaring) sebagaimana yang ditentukan dalam PP. No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Pasal 32 Ayat 2 yang menyatakan bahwa : " Dalam hal suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau Badan Hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikat baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut ;-----
- Bahwa gugatan Penggugat bertentangan dengan ketentuan Pasal 55 UU No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. UU No.9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengenai jangka waktu pengajuan, yang menyatakan Gugatan dapat diajukan hanya dalam

Putusan Perkara Nomor: 46/G/2015/PTUN.Mks.
Halaman 35 dari 43 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan. Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sehingga sudah sangat berdasar hukum apabila dalil gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ;-----

- Bahwa gugatan Penggugat kurang, pihak, oleh karena Drs. A. Chaerul Pangerang, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang menerbitkan Akta Hibah No.07/AH/PKW/PLP/1994 tanggal 17 Oktober 1994, yang menjadi salah satu dasar (Alas Hak) penerbitan Sertipikat Hak Milik No.00780/Benteng, Surat Ukur No.526/Benteng/2010 Tanggal 06-10-2010 seluas 539 m² (lima ratus tiga puluh sembilan meter persegi) tercatat atas nama HATIJA HAR dan HATIJA HAR selaku pemilik tanah (Subyek Hak) Sertipikat Hak Milik No. 00780/Benteng, Surat Ukur No. 526/Benteng/2010 Tanggal 06-10-2010 seluas 539 m² (lima ratus tiga puluh sembilan meter persegi), tidak ikut digugat sebagai pihak dalam perkara aquo ;-----
- Bahwa gugatan Penggugat tidak tepat dan tidak berdasar hukum serta Penggugat tidak cermat oleh karena dalam posita atau dalil-dalil gugatannya Penggugat mendalilkan mengenai kepemilikan (sengketa kepemilikan) atas tanah obyek perkara aquo yang menurut hukum harus diuji terlebih dahulu pada Lembaga Peradilan Umum (Perdata) ;-----

Eksepsi Tergugat II Intervensi :

1. Bahwa gugatan Penggugat telah lewat waktu untuk mengajukan gugatan sebagaimana yang telah diatur dan ditetapkan oleh Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang tertuang dalam Pasal 55 yaitu gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan. Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;-----
2. Bahwa gugatan Penggugat masalah keperdataan dan merupakan Kompetensi Absolut lembaga peradilan umum ;-----
3. Bahwa Penggugat dalam perkara aquo tidak memiliki legal standing (kedudukan hukum) untuk mengajukan gugatan ;-----

Menimbang, bahwa mencermati dalil-dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pada pokoknya ada 5 eksepsi yaitu: -----

1. Mengenai Gugatan Penggugat kabur ;-----
2. Mengenai tenggang waktu ;-----

Putusan Perkara Nomor: 46/G/2015/PTUN.Mks.
Halaman 36 dari 43 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mengenai kepentingan/kwalitas untuk menggugat ; -----
4. Mengenai kewenangan absolut pengadilan ;-----
5. Mengenai Gugatan Penggugat kurang pihak ;-----

Menimbang bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yakni mengenai kewenangan Absolut Pengadilan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa "eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan" oleh karenanya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi mengenai kewenangan absolut pengadilan ; -----

Menimbang bahwa dalam gugatannya Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik objek sengketa telah mengakibatkan kepentingan Penggugat dirugikan dan tindakan Tergugat tersebut telah melanggar peraturan Perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat, Tergugat II Intervensi telah membantah dalil dari Penggugat tersebut dalam Eksepsinya yang pada pokoknya menyatakan bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya adalah menyangkut sengketa kepemilikan oleh karenanya harus dibuktikan terlebih dahulu oleh lembaga peradilan yang berwenang, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai eksepsi kompetensi absolut pengadilan dengan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagai berikut :-----

- Bahwa bidang tanah yang dimaksud oleh Penggugat adalah benar bidang tanah yang sama sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 00780 Tahun 2011/Kelurahan Benteng Surat Ukur Nomor: 526/2010 Tanggal, 06-10-2010, Luas $\pm 539 \text{ M}^2$ atas nama Hatija Har (objek sengketa) (bukti T.12=TII.Int.1) ;-----
- Bahwa para pihak baik Penggugat, Tergugat maupun Tergugat II Intervensi membenarkan bahwa benar bidang tanah yang telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik objek sengketa adalah pada mulanya berasal dari

Putusan Perkara Nomor: 46/G/2015/PTUN.Mks.

Halaman 37 dari 43 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kepemilikan H. Abdul Rahman Daeng Pasore (orang tua dari Tergugat II Intervensi) sebagaimana diperkuat keterangan saksi para pihak dipersidangan (bukti T.II Int. 14) ;-----
- Bahwa berdasarkan bukti T.II Int. 3 berupa Surat Pernyataan Keterangan Ahli Waris yang dibuat tanggal 24 Pebruari 1994 yang diketahui oleh Lurah Tompotikka. dan dikuatkan oleh Camat wara menerangkan bahwa ahli waris dari Alm. H. Abdul Rahman Daeng Pasore dan Alm. Hj. Halia adalah Hj. St. Aisyah, Hasna, Hatija, Suharsih, Djuita, Rosmiaty, M. Kuddus, Ibrahim R Pasore;-----
 - Bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Akta Jual Beli No.174/AJBT/PLP/2007, tanggal 19 Desember 2007 yang ditandatangani dihadapan Camat Wara Timur Aswar Hasan,S.Sos selaku PPAT, bahwa Penggugat H. Suardi, S.Sos telah membeli dari Kori Titing selaku penjual sebidang tanah seluas kurang lebih 300.M², yang terletak di Propinsi Sulsel, Kota Palopo, Kecamatan Wara Timur Desa Benteng ;-----
 - Bahwa Kori Titing mendapatkan surat kuasa dari suaminya Ferdinand Rante Tulung (salah satu anak ahli waris dari Rante Tulung) tertanggal 10 Maret 2001 untuk menjual tanah yang terletak didesa Tompotikka, Kabupaten luwu, Kota Palopo ;-----
 - dengan batas batas adalah sebelah utara H. Jawade, sebelah selatan jalan Binturu, sebelah timur lorong, sebelah barat Puang Nurung ;-----
 - Bahwa dari bukti P.5, yang menerangkan bahwa terhadap bidang tanah objek sengketa telah terbit Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2014 atas nama H. Suardi, S.Sos dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2014 atas nama H. Suardi, S.Sos ;-----
 - Bahwa dari bukti T.1 berupa Akta Hibah, No. 07/AH/PKW/PLP/1994, tanggal 17 Oktober 1994 yang dibuat oleh PPAT Camat Wara menerangkan bahwa tanah dari H. Abdul Rahman Daeng Pasore tersebut dihibahkan oleh Hj. Haliah kepada Hatija Har dan diperkuat berdasarkan bukti Surat Keterangan Warisan yang dibuat oleh Para Ahli Waris Almarhum H. A.R. DG. Pasore, tanggal 24 Februari 1994 Surat Pernyataan Persetujuan, tanggal 25 Februari 1994 Bukti T.II Int - 3 dan T.II Int-4, T.II Int-5;-----
 - Dan telah terbit Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2014 atas nama Hatija Har, tanggal 07 Maret 2014 dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2014 atas nama Hatija Har dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2010 atas nama Hatija Har Pasore, tanggal 17 Juni 2010 (Bukti T.6 dan

Putusan Perkara Nomor: 46/G/2015/PTUN.Mks.

Halaman 38 dari 43 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.II.Int-2) ;-----

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum yang terurai diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa klaim Penggugat sebagai pemilik atas bidang tanah Objek sengketa dalam perkara in litis yang telah diperkuat oleh Penggugat melalui bukti-bukti yang diajukannya yaitu bukti P.1. berupa Akta Jual Beli Nomor: 174/AJBT/PLP/2007, tanggal 19 Desember 2007 dimana Penggugat telah membeli dari Kori Titing yang dikuasakan oleh suaminya Ferdinant Rante tulung untuk menjual tanah yang terletak di Kelurahan Benteng Raya dimana tanah tersebut merupakan warisan dari orang tua Ferdinant yakni Rante Tulung yang dibeli dari H. Abdul Rahman Daeng Pasore (orang tua dari Tergugat II Intervensi) hal mana juga telah diterbitkan berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2014 atas nama H. Suardi, S.Sos dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2014 atas nama H. Suardi, S.Sos (bukti P.2) ;-----

Menimbang bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi juga dalam menguatkan dalilnya mengajukan bukti-bukti surat yang menyatakan Hatija Har sebagai pemilik atas bidang tanah Objek sengketa dalam perkara aquo dengan berdasarkan bukti T.II Intervensi 14, berupa surat keterangan Djual Beli tanggal 29 Djuli 1957 yang menerangkan milik orang tuanya H. Abdul Rahman Daeng Pasore yang dibeli dari Akibe yang selanjutnya tanah tersebut dihibahkan kepada Tergugat II Intervensi Hatija Har berdasarkan Bukti T - 1 yakni Akta Hibah, No. 07/AH/PKW/PLP/1994, tanggal 17 Oktober 1994 dimana Hj. Halia (istri dari H. Abdul Rahman Daeng Pasore) menghibahkan kepada Hatija Har dan diperkuat dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2014 atas nama Hatija Har, tanggal 07 Maret 2014 dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2014 atas nama Hatija Har (Bukti T.II.Int. 2) ;-----

Menimbang bahwa dalil dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi bahwa Hatija har memperoleh bidang tanah yang terbit objek sengketa tersebut dari ibunya yakni Hj. Halia melalui Surat Akta Hibah No. 07/AH/PKW/PLP/1994, tanggal 17 Oktober 1994 yang selanjutnya setelah dihibahkan, Hatija Har kemudian mengurus penerbitan sertipikat hak milik sehingga keluarlah sertipikat objek sengketa namun berdasarkan keterangan saksi Ibrahim R Pasore (adik kandung T.II Intervensi Hatija Har) sebagai saksi Penggugat dalam persidangan in litis menerangkan bahwa akta hibah yang dibuat Hatija Har adalah tidak benar karena dibuat setelah ibu kami Hj. Halia meninggal dunia dan bahwa saksi Ibrahim R Pasore tidak pernah bertandatangan sebagai saksi atau sepakat

Putusan Perkara Nomor: 46/G/2015/PTUN.Mks.

Halaman 39 dari 43 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan penyerahan hak kewarisan ke Hatija Har malahan tandatangan saksi dengan saudara-saudara saksi dipalsukan oleh Tergugat II Intervensi Hatija Har sebagai syarat penerbitan akta hibah tersebut dan selain itu saksi Ibrahim R Pasore juga menerangkan bahwa benar orang tuanya semasa hidupnya sudah menjual tanah tersebut ke Rante Tulung mertua dari Kori Titing ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi pernah memperkarakan Kori Titing perihal pengelapan hak atas barang yang tidak bergerak dan menempatkan keterangan palsu dalam surat akte dan terhadap perkara tersebut telah diputus dalam Pengadilan Negeri Palopo dengan memutuskan pada pokoknya bahwa menyatakan terdakwa Kori Titing tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan melepaskan terdakwa tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (vide Bukti P.12, T.13, T II Int .-11) ;-----

Menimbang, bahwa menurut dalil Tergugat II Intervensi, bahwa orang tuanya H. Abdul Rahman Daeng Pasore tidak pernah ada menjual tanah obyek sengketa kepada pihak manapun termasuk kepada Rante Tulung dan Tanah obyek sengketa hanya diwariskan kepada anak istrinya dan kemudian bidang tanah yang diwariskan tersebut telah dihibahkan oleh Hj. Halia kepada anaknya yang bernama Hatija Har (vide Bukti T. I) yang kemudian terbitkan Objek sengketa atas nama Tergugat II Intervensi Hatija Har ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, menurut Majelis Hakim terhadap pemeriksaan perkara aquo ternyata masih ada persoalan hukum mendasar yang harus diselesaikan terlebih dahulu yaitu mengenai benar tidaknya telah terjadi jual beli tanah antara H. Abdul Rahman Daeng Pasore dengan Rante Tulung ;-----

Menimbang, bahwa dari bukti - bukti yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa dipersidangan serta keterangan saksi - saksi Majelis Hakim tidak menemukan adanya kejelasan / kepastian terhadap persoalan mengenai benar tidaknya telah terjadi jual beli tanah antara H. Abdul Rahman Daeng Pasore dengan Rante Tulung ;-----

Menimbang bahwa selain itu oleh karena Penggugat mendalilkan juga bahwa Akta hibah No. 07/AH/PKW/PLP/1994, tanggal 17 Oktober 1994 (vide bukti T.1) yang dijadikan dasar Tergugat II Intervensi dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik Objek sengketa terdapat cacat hukum oleh karena dari keterangan saksi Ibrahim R Pasore tidak pernah bertandatangan sebagai saksi atau sepakat dengan penyerahan hak kewarisan ke Hatija Har malahan tandatangan Ibrahim dan saudara-saudara Hatija Har yang lain (dipalsukan oleh

Putusan Perkara Nomor: 46/G/2015/PTUN.Mks.

Halaman 40 dari 43 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II Intervensi Hatija Har sebagai syarat penerbitan akta hibah tersebut) maka terhadap hal itu Majelis Hakim menilai bahwa seyogyanya Penggugat terlebih dahulu membuktikan mengenai benar tidaknya adanya jual beli antara H. Abdul Rahman Daeng Pasore dengan Rante Tulung secara perdata dan membuktikan adanya rekayasa pemalsuan terhadap peristiwa hukum pemalsuan berupa akta hibah No. 07/AH/PKW/PLP/1994, tanggal 17 Oktober 1994 tersebut secara pidana sebagaimana dimaksud dalil Penggugat ;-----

Menimbang bahwa dengan adanya fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti bukti yang diajukan dipersidangan tidak menerangkan secara pasti bahwa Penggugat adalah satu-satunya pihak yang mempunyai hak atas bidang tanah yang diterbitkan objek sengketa tersebut yaitu dengan bukti kepemilikan yang sah olehnya masih terdapat bukti-bukti yang saling berbantahan terkait dengan siapa pemilik sah atas bidang tanah yang terbit objek sengketa in litis sehingga dalam perkara ini lebih menitik beratkan pada sengketa kepemilikan karena masih adanya masalah kepemilikan yang belum jelas antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi dan berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim tidak dapat mengambil sikap tentang kepemilikan tanah tersebut sebelum secara hukum ditentukan terlebih dahulu hak milik atas tanah itu sedangkan untuk menentukan suatu kepemilikan haruslah ditentukan terlebih dahulu secara perdata di Peradilan Umum mengenai status tanah yang sebenarnya dan alas hak siapakah yang paling benar sehingga terhadap hal bertentangan tersebut Majelis Hakim berpendapat sepatutnya masalah kepemilikan dan status dari tanah aquo mesti diselesaikan terlebih dahulu sebelum Pengadilan Tata Usaha Negara memeriksa proses penerbitan sertifikat objek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang kewenangan absolut pengadilan adalah beralasan hukum dan karenanya harus dinyatakan diterima;-----

Menimbang bahwa karena eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan dinyatakan diterima, maka eksepsi selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai kewenangan absolut pengadilan secara hukum telah diterima, maka menurut hemat Majelis Hakim terhadap pokok gugatannya juga tidak perlu dipertimbangkan dan gugatan Penggugat secara hukum harus dinyatakan tidak diterima (Niet Onvankelijke Verklaark) ;-----

Putusan Perkara Nomor: 46/G/2015/PTUN.Mks.
Halaman 41 dari 43 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena Penggugat berada di Pihak yang kalah, maka berdasarkan pada ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian keseluruhan bukti-bukti surat yang diajukan oleh pihak-pihak telah dipertimbangkan seluruhnya, akan tetapi hanya bukti-bukti yang relevan saja yang dijadikan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam mengambil putusan, sedangkan bukti-bukti surat yang tidak relevan tidak dijadikan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam mengambil putusan, akan tetapi tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

Mengingat, ketentuan Undang - Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang - Undang Nomor: 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang - Undang Nomor: 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;-----

-----M E N G A D I L I-----

Dalam Eksepsi-----

- Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II intervensi;-----

Dalam Pokok Perkara-----

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaark);-----
- Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 367.000.- (tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada hari **Selasa tanggal 3 November 2015**, oleh, **SRI SETYOWATI, SH.,MH.** selaku Hakim Ketua Majelis **M. USAHAWAN, SH.** dan **CHRISTIAN EDNI PUTRA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Selasa tanggal 10 November 2015** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **BUDI HENDRA WIDAGDO, SH.** sebagai

Putusan Perkara Nomor: 46/G/2015/PTUN.Mks.
Halaman 42 dari 43 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat

II Intervensi, tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat ;-----

Hakim Ketua Majelis

ttd

SRI SETYOWATI, SH.,MH.

Hakim Anggota I

ttd

M. USAHAWAN, SH.

Hakim Anggota II

ttd

CHRISTIAN EDNI PUTRA, SH.

Panitera Pengganti

ttd

BUDI HENDRA WIDAGDO, SH

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses.....	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.270.000,-
4. Meterai	Rp. 12.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
J u m l a h :	Rp.367.000,-

Terbilang : tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah ;-----

Putusan Perkara Nomor: 46/G/2015/PTUN.Mks.
Halaman 43 dari 43 halaman



Putusan Perkara Nomor: 46/G/2015/PTUN.Mks.
Halaman 44 dari 43 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)